

# PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PAWINDAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Yadi Mulyadi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis

## Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal itu terlihat dari indikasi-indikasi masalah antara lain : Kurang transparannya pemerintah desa dalam pembuatan rancangan awal atau pembagian per alokasi dari Alokasi Dana Desa dan pertanggungjawabannya, dimana masyarakat hanya diberitahu besaran anggarannya saja, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Adanya kesenjangan antara tanggung jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebanyak 2 orang, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pawindan sebanyak 6 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa secara umum sudah terkelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa diantaranya lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sehingga informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan, masyarakat menganggap bahwa keuangan desa hanya diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa saja. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian berusaha untuk menambah personil di bagian keuangan desa untuk menambah kekuatan khususnya dalam menangani masalah di bidang keuangan desa.*

**Kata Kunci :***Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pemerintah Desa*

## A. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,

dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan Pemerintah di level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Desa sebagai unit organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan

pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Adapun besaran anggaran Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Pawindan yang diterima pada tahun 2016 sebesar Rp. 437.429.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 419.719.000.

Pembagian Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Pada Peraturan Bupati Ciamis nomor 2 tahun 2016, desa lebih leluasa dalam mengatur alokasi dana desa nya sesuai dengan musyawarah desa (termasuk lembaga-lembaga desa lainnya).

Dari besaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2016, pembagian per alokasinya ditujukan untuk : Belanja Pegawai (Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa), Operasional Perkantoran (Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Operasional BPD, Operasional RT dan RW), Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh kenyataan bahwa pemerintahan desa belum sepenuhnya menguasai tata pengalokasiandana desa. Hal itu terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kurang transparannya pemerintah desa dalam pembuatan rancangan awal atau pembagian per alokasi dari Alokasi Dana Desa dan pertanggungjawabannya. Dimana masyarakat hanya diberitahu besaran anggarannya saja, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Contoh :Pada Alokasi Dana Desa tahun 2016, masyarakat hanya diberitahu anggar sebesar Rp. 437.429.000, tidak diikuti sertakan dalam pembuatan rancangan awal

atau pembagian per alokasinya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

2. Adanya kesenjangan antara tanggungjawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Contoh : Pegawai Desa kurang memberikan sosialisasi tentang pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat kurang memahami apa itu alokasi dana desa, bagaimana pengelolaannya, dan pemanfaatannya untuk siapa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa menjadi rendah.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, selanjutnya untuk mempermudah proses penganalisaan terkait dengan permasalahan di atas, maka disusun rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut : 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ? dan 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ?

## B. LANDASAN TEORITIS

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.” Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Maka dengan ini peneliti mengambil teori dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

### 1. Transparan (Keterbukaan)

Dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menurut siapa, berbuat apa, serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyusun atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan /mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

### 2. Akuntabel (Pertanggungjawaban)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN:2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan

pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3. Partisipatif (Sumbangan Pemikiran)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif dan mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang.

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verivikation* (verifikasi data).

## D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Transparansi (Keterbukaan)

Pengertian transparansi menurut Agus Dwiyanto (2006:80), yaitu :

Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas, jujur dalam menyediakan informasi bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi (keterbukaan) menyatakan bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diawasi oleh pihak lain yang berwenang sudah sangat baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa perangkat desa memberikan informasi terkait keuangan desa, dengan cara menempelkan informasi di papan pengumuman. Dengan demikian bahwa perangkat desa belum mampu memberikan informasi secara luas, akibatnya masyarakat menganggap bahwa pegawai desa belum mampu menjalankan azas pengelolaan alokasi dana desa.

#### 2) Akuntabelitas (Pertanggungjawaban)

Hari (2007:129) Menyatakan bahwa akuntabelitas dapat didefinisikan sebagai berikut :

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui selama ini bahwa akuntabelitas (pertanggungjawaban) Pemerintah Desa Pawindan masih kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawabannya, terbukti sering terdapat kesalahan dan harus diperbaiki kembali. Ini terjadi dikarenakan prosedur pembuatan laporan harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa yang setiap tahunnya mengalami perubahan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa selama ini Pegawai Desa belum sepenuhnya menguasai laporan pertanggungjawaban, sehingga sering terjadi perbaikan laporan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### 3) Partisipatif (Sumbangan Pemikiran)

Menurut Suyono (2011:27), mengemukakan bahwa partisipatif dapat didefinisikan sebagai berikut : “Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”.

Berdasarkan hasil penelitian selama ini belum terlaksana dengan baik. Sering melaksanakan sosialisasi, tetapi banyak masyarakat kurang memahami apa itu alokasi dana desa, bagaimana pengelolaannya, dan pemanfaatannya untuk siapa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa menjadi rendah.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa selama ini Pegawai Desa tidak terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Terlihat dari beberapa pegawai yang mewajibkan masyarakat ikutserta dalam pengelolaan keuangan desa, dan beberapa pegawai menganggap bahwa masyarakat tidak perlu

diikursertakan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Hal ini jelas menyebabkan partisipasi masyarakat rendah.

### 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui selama ini menyatakan di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis setiap anggaran dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa, dan berpedoman pada Rancangan Anggaran Belanja yang dikeluarkan kabupaten untuk dijadikan pedoman pelaporan hasil kegiatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa selama ini Pegawai Desa Pawindan sering mengalami kesulitan dalam membuat, menjalankan, dan melaporkan hasil kegiatannya, karena pedoman pencatatan hasil kegiatan setiap tahunnya selalu ada perubahan.

## 2. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis diketahui adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaannya, hal itu terlihat dari beberapa indikasi masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan alokasi desa, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah.
2. Pola pikir masyarakat yang terus berkembang, dan pelaksana pengelolaan alokasi dana desa yang kualitas keterampilannya rendah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Padahal dari pegawai desa memberikan informasi dengan media

pengajian, rapat mingguan, bahkan acara-acara lainnya.

3. Menumpuknya pekerjaan di desa sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan. Tumpang tindih pekerjaan yang meski jelas tupoksinya tetapi pada penerapan dilapangan pegawai desa sering mengalami kesulitan dalam membuat laporan.
4. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan, ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa

Berdasarkan observasi diketahui selama ini menunjukkan bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang masih ada hambatan, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Pawindan yang sebagian besar berketerampilan rendah, Pegawai Desa Pawindan masih mencari solusi untuk memberikan informasi terbaik mengenai pengelolaan alokasi dana desa, karena pola pikir masyarakat yang sempit, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular, yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Qalyubi (2007:271) yang menyatakan :

Apabila dalam sistem dan proses pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.

Dengan demikian bahwa proses pengelolaan harus dilakukan dengan pengkajian yang matang, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan

agar dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kegagalan dalam pengelolaannya.

### **3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.**

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis diketahui adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaannya, berikut ini beberapa indikasi upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan, diantaranya :

1. Konsultasi pada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat mengalami hambatan terkait pengelolaan alokasi dana desa.
2. Koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Desa apabila terjadi kekeliruan dalam membuat laporan.
3. Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua pegawai di desa pawindan agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat, karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
4. Memberikan kesempatan kepada pegawai di bagian keuangan untuk melanjutkan sekolah atau kursus-kursus di bidang administrasi/akuntansi keuangan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dibidang akuntansi/administrasi keuangan. Sehingga bisa diaplikasikan di desa pawindan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui selama ini sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti mengadakan musyawarah apabila mengalami kendala, dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua pegawai di Desa Pawindan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan berusaha mengikutsertakan pegawai untuk

mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Rohani (2010:2), Pengelolaan adalah : “Upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan”.

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung pada letak perencanaannya. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (*planning*) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum sudah dikelola dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebagian sudah dikelola dan berjalan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 yang merumuskan asas pengelolaan keuangan desa.
2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi, dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa : lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, menumpuknya pekerjaan di desa sehingga sering terjadi kesalahan

dalam memberikan laporan hasil kegiatan, sebagian masyarakat belum mengerti tentang manfaat pengelolaan keuangan desa.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa : musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua perangkat kerja desa yang ada di desa pawindan, berusaha untuk menambah personil di bagian keuangan desa untuk menambah kekuatan khususnya dalam menangani masalah di bidang keuangan desa.

### **2. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perangkat desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebaiknya sering melakukan musyawarah terkait pengelolaan keuangan desa demi terlaksananya pengelolaan yang transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
2. Untuk mengatasi hambatan sebaiknya pemerintah desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan dinas terkait guna mengetahui berapa kisaran dana yang akan turun ke desa agar bendahara desa tidak kesulitan dalam proses pencatatan keuangan desa.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas independen pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pihak Pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku

- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta; UGM Press
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta; penerbit BFEE UGM
- Dwipayana, Ari. 2003. Membangun Good Governance di Desa IPE Press. Yogyakarta
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data Metodologi Penelitian. Jakarta; Rajawali Press
- George, R, Terry. 2006. Principles of Management (alih bahasa winardi). Alumni Bandung
- Mardiamo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta; Penerbit Andi
- Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2012. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta; Universitas Indonesia Press
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta; Penerbit Erlangga
- Raharjo, adisasmita. 2014. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Sugioyno. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. Bandung; Alfabeta
- Sugioyno. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta
- Sugioyno. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung; Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

### b. Dokumen-dokumen

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa